



BUPATI TRENGGALEK
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI TRENGGALEK
NOMOR 17 TAHUN 2025
TENTANG
BATAS DESA NGRANDU KECAMATAN SURUH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TRENGGALEK,

- Menimbang :
- a. bahwa pemerintah daerah dalam menjalankan otonomi daerah memiliki kewenangan dalam menjalankan wilayah administratifnya yang menjadi kewenangannya sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - b. bahwa batas wilayah desa merupakan salah satu syarat yang harus dimiliki desa agar tidak terjadi tumpang tindih batas desa yang berpotensi menimbulkan konflik pemanfaatan ruang;
 - c. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa dan Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 6 Tahun 2015 tentang Penetapan Desa, Batas Desa hasil penetapan dan penegasan ditetapkan oleh Bupati dengan Peraturan Bupati;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Batas Desa Ngrandu Kecamatan Suruh;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1038);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 6 Tahun 2015 tentang Penetapan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2015 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 46);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG BATAS DESA NGRANDU KECAMATAN SURUH.

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Trenggalek.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Trenggalek.
3. Bupati adalah Bupati Trenggalek.

4. Kecamatan adalah bagian wilayah dari Daerah kabupaten yang dipimpin oleh camat.
5. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Batas adalah tanda pemisah antara Desa yang bersebelahan baik berupa batas alam maupun batas buatan.
7. Batas Alam adalah unsur-unsur alami seperti gunung, sungai pantai, danau dan sebagainya, yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai pantai, danau dan sebagainya, yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai Batas Desa.
8. Batas Buatan adalah unsur-unsur buatan manusia seperti pilar Batas, jalan, rel kereta api, saluran irigasi dan sebagainya yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai Batas Desa.
9. Batas Desa adalah pembatas wilayah administrasi pemerintahan antar Desa yang merupakan rangkaian titik-titik koordinat yang berada pada permukaan bumi dapat berupa tanda-tanda alam seperti igir/punggung gunung/pegunungan (watershed), median sungai dan/unsur buatan dilapangan yang dituangkan dalam bentuk peta.
10. Titik Koordinat adalah suatu titik hasil perpotongan antara garis lintang dan garis bujur yang menunjukkan suatu objek baik itu orang, lokasi atau gedung dalam sebuah lokasi di lapangan atau bumi dengan di peta.
11. Titik Kartometrik yang selanjutnya disingkat TK adalah titik-titik koordinat Batas yang ditentukan berdasarkan pengukuran/perhitungan posisi titik dengan menggunakan peta dasar dan peta-peta lain sebagai pelengkap.

12. Pilar Batas Utama yang selanjutnya disingkat PBU adalah pilar Batas yang dipasang tepat pada garis Batas.
13. Peta Batas Desa adalah peta yang menyajikan semua unsur Batas dan unsur lainnya, seperti pilar Batas, garis Batas, toponimi perairan dan transportasi.

Pasal 2

- (1) Batas Desa dimaksudkan untuk menunjukkan tanda pemisah antara Batas wilayah Desa Ngrandu Kecamatan Suruh dengan Batas wilayah Desa lain yang bersebelahan baik berupa Batas Alam maupun Batas Buatan.
- (2) Batas Desa bertujuan untuk menciptakan tertib administrasi pemerintahan, memberikan kejelasan dan kepastian hukum terhadap Batas wilayah Desa Ngrandu Kecamatan Suruh yang memenuhi aspek teknis dan yuridis.

Pasal 3

- (1) Dengan Peraturan Bupati ini ditetapkan Batas Desa Ngrandu Kecamatan Suruh.
- (2) Desa Ngrandu Kecamatan Suruh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki luas 6,10 (enam koma sepuluh) kilo meter persegi.

Pasal 4

- (1) Batas Desa Ngrandu Kecamatan Suruh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) sebagai berikut:
 - a. Batas utara berbatasan dengan Desa Puru Kecamatan Suruh;
 - b. Batas timur berbatasan dengan Desa Mlinjon Kecamatan Suruh;

- c. Batas selatan berbatasan dengan Desa Pringapus Kecamatan Dongko; dan
- d. Batas barat berbatasan dengan Desa Sumberbening Kecamatan Dongko.

(2) Batas Desa Ngrandu Kecamatan Suruh dengan Desa Puru Kecamatan Suruh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dengan rincian sebagai berikut:

- a. dimulai dari TK 35.03.14.2001-14.2004-14.2007-000 dengan koordinat $8^{\circ} 7' 32.063''$ LS dan $111^{\circ} 37' 10.006''$ BT yang merupakan simpul Batas antara Desa Puru dengan Desa Ngrandu dan Desa Mlinjon terletak di Kali Jluwok;
- b. dilanjutkan mengarah ke barat, lalu mengarah ke barat daya menyusuri sungai, sampai pada PBU 35.03.14.2001-2004 005 dengan koordinat $8^{\circ} 8' 5.761''$ LS dan $111^{\circ} 36' 23.179''$ BT yang terletak di sekitar jembatan Kaligede;
- c. dilanjutkan mengarah ke barat daya menyusuri sungai, sampai pada TK 35.03.14.2001-14.2004-001 dengan koordinat $8^{\circ} 8' 25.759''$ LS dan $111^{\circ} 36' 2.074''$ BT yang terletak di sekitar Sungai Kaligede sebelah utara Masjid Fissabilillah Ngrandu;
- d. dilanjutkan mengarah ke barat menyusuri kawasan hutan petak 109C, sampai pada TK 35.03.14.2001-14.2004-002 dengan koordinat $8^{\circ} 8' 22.920''$ LS dan $111^{\circ} 35' 29.724''$ BT yang terletak di sekitar Bukit Torong dekat dengan Stasiun Transmisi TVRI Trenggalek;
- e. dilanjutkan mengarah ke barat daya melewati kawasan hutan petak 109C dan 110A, sampai pada TK 35.03.04.2008-14.2001-14.2004-000 dengan koordinat $8^{\circ} 8' 40.599''$ LS dan $111^{\circ} 35' 17.774''$ BT yang merupakan simpul Batas antara Desa Sumberbening Kecamatan Dongko dengan Desa Puru Kecamatan Suruh dan Desa Ngrandu Kecamatan Suruh, yang terletak di bukit sebelah selatan

Lapangan Nggiling telah disepakati.

- (3) Batas Desa Ngrandu Kecamatan Suruh dengan Desa Mlinjon Kecamatan Suruh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dengan rincian sebagai berikut:
- a. dimulai dari TK 35.03.14.2001-14.2004-14.2007-000 dengan koordinat $8^{\circ} 7' 32.063''$ LS dan $111^{\circ} 37' 10.006''$ BT yang merupakan simpul Batas antara Desa Puru dengan Desa Ngrandu dan Desa Mlinjon terletak di Kali Jluwok;
 - b. dilanjutkan mengarah ke selatan mengikuti punggung gunung dan kawasan hutan petak 100C dan 100D, sampai pada PBU 35.03.14.2004-2007-007 dengan koordinat $8^{\circ} 8' 2.789''$ LS dan $111^{\circ} 37' 18.574''$ BT yang terletak di tepi ruas Jalan Ngrandu - Mlinjon, disekitar Makam Lemah Putih;
 - c. dilanjutkan mengarah ke selatan melewati kawasan hutan petak 100H, kemudian melewati pekarangan warga, sampai pada TK 35.03.04.2010-14.2004-14.2007-000 dengan koordinat $8^{\circ} 8' 27.727''$ LS dan $111^{\circ} 37' 15.611''$ BT yang merupakan simpul Batas antara Desa Pringapus Kecamatan Dongko dengan Desa Ngrandu Kecamatan Suruh dan Desa Mlinjon Kecamatan Suruh yang terletak di dekat tanah hak milik warga (Blok 03 Mlinjon) telah disepakati.
- (4) Batas Desa Ngrandu Kecamatan Suruh dengan Desa Pringapus Kecamatan Dongko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dengan rincian sebagai berikut:
- a. dimulai dari TK 35.03.04.2010-14.2004-14.2007-000 dengan koordinat $8^{\circ} 8' 27.727''$ LS dan $111^{\circ} 37' 15.611''$ BT yang merupakan simpul Batas antara Desa Pringapus Kecamatan Dongko dengan Desa Ngrandu Kecamatan Suruh dan Desa Mlinjon Kecamatan Suruh yang terletak di dekat tanah hak milik warga (Blok 03 Mlinjon);
 - b. dilanjutkan mengarah ke barat daya mengikuti punggung gunung, sampai pada TK 35.03.04.2010-

14.2004-001 dengan koordinat $8^{\circ} 8' 35.124''$ LS dan $111^{\circ} 37' 0.912''$ BT yang terletak di dekat Puthuk Jamun;

- c. dilanjutkan mengarah ke selatan, kemudian mengarah ke barat daya melewati kawasan hutan petak 112B dan 21A, sampai pada TK 35.03.04.2010-14.2004-002 dengan koordinat $8^{\circ} 8' 57.876''$ LS dan $111^{\circ} 36' 44.388''$ BT;
- d. dilanjutkan mengarah ke barat daya, kemudian mengarah ke barat mengikuti punggung gunung dan melewati kawasan hutan petak 112B dan 111, sampai pada TK 35.03.04.2008-04.2010-14.2004-000 dengan koordinat $8^{\circ} 9' 12.006''$ LS dan $111^{\circ} 35' 50.499''$ BT yang merupakan simpul Batas antara Desa Sumberbening Kecamatan Dongko dengan Desa Pringapus Kecamatan Dongko dan Desa Ngrandu Kecamatan Suruh telah disepakati.

(5) Batas Desa Ngrandu Kecamatan Suruh dengan Desa Sumberbening Kecamatan Dongko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dengan rincian sebagai berikut:

- a. dimulai dari TK 35.03.04.2008-04.2010-14.2004-000 dengan koordinat $8^{\circ} 9' 12.006''$ LS dan $111^{\circ} 35' 50.499''$ BT yang merupakan simpul Batas antara Desa Sumberbening Kecamatan Dongko dengan Desa Pringapus Kecamatan Dongko dan Desa Ngrandu Kecamatan Suruh;
- b. dilanjutkan mengarah ke barat, kemudian mengarah ke barat laut mengikuti punggung gunung dan melewati kawasan hutan petak 111, sampai pada TK 35.03.04.2008-14.2001-14.2004-000 dengan koordinat $8^{\circ} 8' 40.599''$ LS dan $111^{\circ} 35' 17.774''$ BT yang merupakan simpul Batas antara Desa Sumberbening Kecamatan Dongko dengan Desa Puru Kecamatan Suruh dan Desa Ngrandu Kecamatan Suruh, terletak di bukit sebelah selatan Lapangan

Nggiling telah disepakati.

Pasal 5

- (1) Peta Batas Desa Ngrandu Kecamatan Suruh sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (2) Daftar Titik Koordinat Batas Desa Ngrandu Kecamatan Suruh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Trenggalek.

Ditetapkan di Trenggalek
pada tanggal 30 Juni 2025

BUPATI TRENGGALEK,

TTD

MOCHAMAD NUR ARIFIN

Diundangkan di Trenggalek

pada tanggal 30 Juni 2025

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TRENGGALEK,**

TTD

EDY SOEPRİYANTO

BERITA DAERAH KABUPATEN TRENGGALEK TAHUN 2025 NOMOR 17

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

SRI AGUSTIANI
Nip . 19671223 199203 2 004

LAMPIRAN I

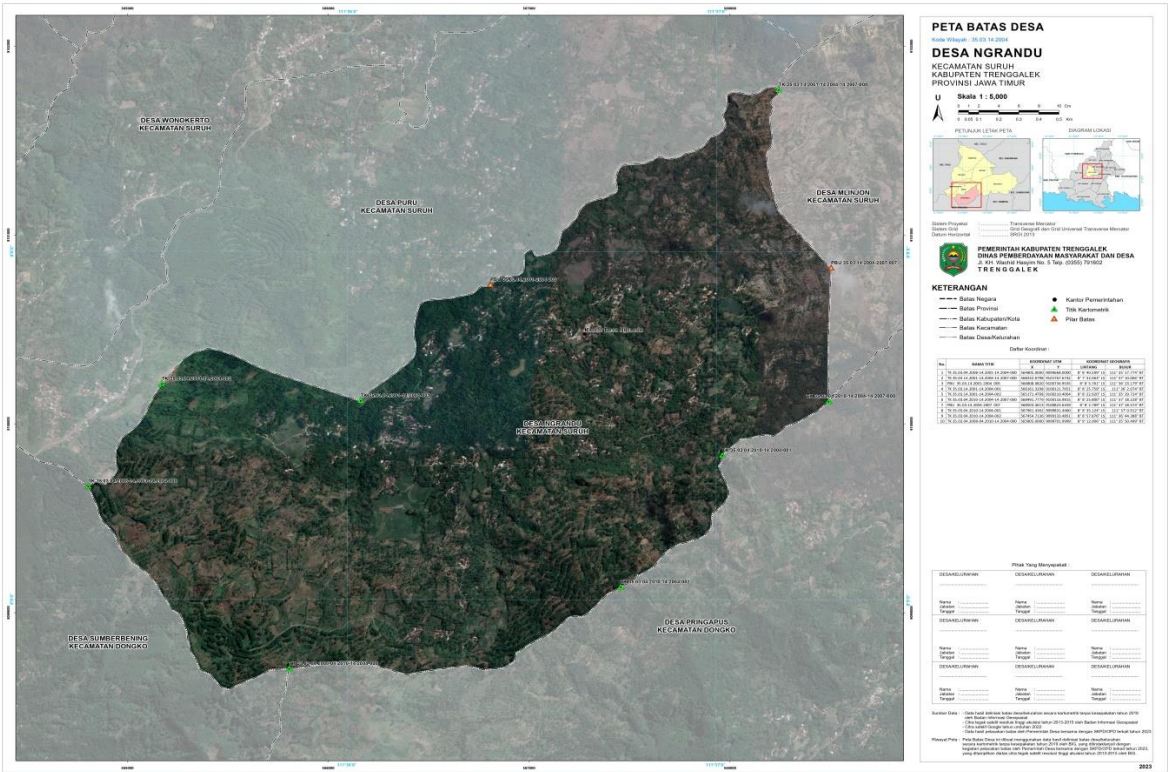
PERATURAN BUPATI TRENGGALEK

NOMOR 17 TAHUN 2025

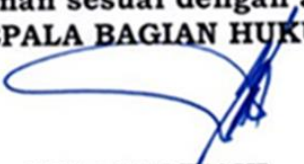
TENTANG

BATAS DESA NGRANDU KECAMATAN SURUH

PETA BATAS DESA NGRANDU KECAMATAN SURUH



Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



SRI AGUSTIANI
Nip . 19671223 199203 2 004

BUPATI TRENGGALEK,

TTD

MOCHAMAD NUR ARIFIN

LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI TRENGGALEK
NOMOR 17 TAHUN 2025
TENTANG
BATAS DESA NGRANDU KECAMATAN
SURUH

DAFTAR TITIK KOORDINAT
BATAS DESA NGRANDU KECAMATAN SURUH

1. Titik Koordinat TK dan PBU Batas Desa Ngrandu Kecamatan Suruh dengan Desa Puru Kecamatan Suruh, yaitu:

NAMA TITIK	KOORDINAT UTM		KOORDINAT GEOGRAFIS	
	X	Y	LINTANG	BUJUR
TK 35.03.14.2001-14.2004-14.2007-000	568242.6798	9101767.6742	8° 7' 32.063" LS	111° 37' 10.006" BT
PBU 35.03.14.2001-2004 005	566808.0820	9100734.9536	8° 8' 5.761" LS	111° 36' 23.179" BT
TK 35.03.14.2001-14.2004-001	566161.3299	9100121.7651	8° 8' 25.759" LS	111° 36' 2.074" BT
TK 35.03.14.2001-14.2004-002	565171.4708	9100210.4064	8° 8' 22.920" LS	111° 35' 29.724" BT
TK 35.03.04.2008-14.2001-14.2004-000	564805.0000	9099668.0000	8° 8' 40.599" LS	111° 35' 17.774" BT

2. Titik Koordinat TK dan PBU Batas Desa Ngrandu Kecamatan Suruh dengan Desa Mlinjon Kecamatan Suruh, yaitu:

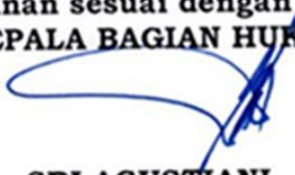
NAMA TITIK	KOORDINAT UTM		KOORDINAT GEOGRAFIS	
	X	Y	LINTANG	BUJUR
TK 35.03.14.2001-14.2004-14.2007-000	568242.6798	9101767.6742	8° 7' 32.063" LS	111° 37' 10.006" BT
PBU 35.03.14.2004-2007 007	568503.4612	9100823.6359	8° 8' 2.789" LS	111° 37' 18.574" BT
TK 35.03.04.2010-14.2004-14.2007-000	568411.5919	9100057.9254	8° 8' 27.727" LS	111° 37' 15.611" BT

3. Titik Koordinat TK Batas Desa Ngrandu Kecamatan Suruh dengan Desa Pringapus Kecamatan Dongko, yaitu:

NAMA TITIK	KOORDINAT UTM		KOORDINAT GEOGRAFIS	
	X	Y	LINTANG	BUJUR
TK 35.03.04.2010-14.2004-14.2007-000	568411.5919	9100057.9254	8° 8' 27.727" LS	111° 37' 15.611" BT
TK 35.03.04.2010-14.2004-001	567961.4362	9099831.4460	8° 8' 35.124" LS	111° 37' 0.912" BT
TK 35.03.04.2010-14.2004-002	567454.7136	9099133.4851	8° 8' 57.876" LS	111° 36' 44.388" BT
TK 35.03.04.2008-04.2010-14.2004-000	565805.0000	9098702.0000	8° 9' 12.006" LS	111° 35' 50.499" BT

4. Titik Koordinat TK Desa Ngrandu Kecamatan Suruh dengan Desa Sumberbening Kecamatan Dongko, yaitu:

NAMA TITIK	KOORDINAT UTM		KOORDINAT GEOGRAFIS	
	X	Y	LINTANG	BUJUR
TK 35.03.04.2008-04.2010-14.2004-000	565805.0000	9098702.0000	8° 9' 12.006" LS	111° 35' 50.499" BT
TK 35.03.04.2008-14.2001-14.2004-000	564805.0000	9099668.0000	8° 8' 40.599" LS	111° 35' 17.774" BT

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

SRI AGUSTIANI
Nip . 19671223 199203 2 004

BUPATI TRENGGALEK,

TTD

MOCHAMAD NUR ARIFIN